



PENETAPAN

Nomor 208/Pdt.P/2013/PA.Sgta

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada Peradilan tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Amirudin Bin Maserena, umur 45, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Ipil-ipil RT.04 Desa Beno Harapan, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Purwati Binti Sujadi, umur 42, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Ipil-ipil RT.04 Desa Beno Harapan, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 19 Nopember 2013 dan telah terdaftar di Register Permohonan Pengadilan Agama Sangatta dengan nomor 208/Pdt.P/2013/PA.Sgta, tanggal 19 Nopember 2013, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 05 Februari 1989 di Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dinikahkan oleh seorang imam yang bernama Abdullah dengan wali nikah Ayah Kandung bernama Sujadi, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sukanto dan Sujarwo, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) dibayar tunai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatusJeka dan Pemohon II berstatusPerawan.
3. Bahwa, antaraPemohon I danPemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4orang anak bernama:
 - a. Joko Yuwono bin Amirudin, lahir di Muara Badak, Tanggal 18 Juni 1990
 - b. M. Nur Wahyudi bin Amirudin, lahir di Muara Badak, Tanggal 17 Juli 2001
 - c. M.Nur Diamsyah bin Amirudin, lahir di Muara Badak, Tanggal 22 September 2003
 - d. Ragil Mugi Widodo bin Amirudin, lahir di Sebulu, Tanggal 22 Juli 2007.
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahanPemohon I danPemohon II tersebut dan selama itu pulaPemohon I danPemohon II tetap beragama Islam.
6. Bahwa, sampai sekarangPemohon I danPemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I danPemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan alasanKantor Urusan Agama jauh dari tempat tinggal pemohon I dan pemohon II, sementara saat iniPemohon I danPemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I danPemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I (Amirudi bin Maserena) dengan Pemohon II (Purwanti binti Sujadi) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 1989 di Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan para Pemohon adalah Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6408172501110009; tertanggal 25 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur bernazegelen dan selanjutnya diberi kode P;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan para Pemohon sebagai berikut:

Saksi I:

APE SUTISNA bin HADIAT, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekerjaan Petani Kebun Sawit, bertempat tinggal di Jalan Banggeris RT.03 Desa Beno Harapan, Kecamatan Batu Ampar, Kutai Timur; Dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena tinggal satu desa;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah, karena saat itu saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa akad nikah tersebut dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 1989 di Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Akad nikah tersebut dilaksanakan tatacara agama Islam, yang jadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung bernama Sujadi, yang kemudian menguasai kepada penghulu yang bernama Abdullah dan dihadiri oleh dua orang saksi, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan serta tidak mempunyai hubungan nasab ataupun susuan yang menyebabkan terhalangnya pernikahan;
- Bahwa, setelah pernikahan itu para Pemohon hidup rukun layaknya suami isteri hingga saat ini, keduanya tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa, selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal pernikahan mereka;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I ;
- Bahwa, saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4orang anak;
- Bahwa, saksi tahu para Pemohon memohon agar pernikahannya dinyatakan sah, guna mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak di Kantor Catatan Sipil;

Saksi II:

WAWAN bin SUDIRMAN, umur 49 tahun, pekerjaan Tani, tempat kediaman diJalan Banggeris RT.03 Desa Beno Harapan, Kecamatan Batu Ampar, Kutai Timur;

Dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi teman Pemohon I;
- Bahwa, saksi tahu pemohon I dan pemohon II telah menikah, karena saat itu saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa akad nikah tersebut dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 1989 diSebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Akad nikah tersebut dilaksanakan tatacara agama Islam, yang jadi wali dalam pernikahan tersebut adalahAyah Kandung bernama Sujadi, yang kemudian menguasai kepada penghulu dan dihadiri oleh dua orang saksi dan undangan, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan serta tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai hubungan nasab ataupun susuan yang menyebabkan terhalangnya pernikahan;

- Bahwa, setelah pernikahan itu para Pemohon hidup rukun layaknya suami isteri hingga saat ini, keduanya tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa, selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal pernikahan mereka;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I;
- Bahwa, saksi tahu para Pemohon memohon agar pernikahannya dinyatakan sah, guna mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, para Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 5 Februari 1989 dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Sujadi dengan dihadiri oleh dua orang saksi bernama Sukanti dan Sujarwo dengan mahar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) serta tidak ada halangan untuk menikah dan sampai saat ini tidak pernah bercerai, tetapi pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai legal standing untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengemukakan bukti tertulis berupa Fotocopy Kartu Keluarga (P) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, maka secara formil dapat diterima sebagai bukti, namun dari segi materiil belum dapat dijadikan sebagai alat bukti, hanya sebagai petunjuk dan harus dibuktikan dengan bukti lain, bahwa Pemohon I dan Pemohon II kumpul dan telah mempunyai anak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendatangkan saksi-saksinya yaitu Ape Sutisna dan Wawani yang saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang menurut aturan perundang-undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini dan telah disumpah serta memberikan keterangan di persidangan sehingga secara formil saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II merupakan pengetahuan saksi atas peristiwa yang dilihat, dialaminya sendiri dan menjelaskan latar belakang pengetahuan, disamping itu keterangan tersebut saling berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukannya dalam persidangan tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, pemohon I dengan pemohon II telah melaksanakan akad nikah pada tanggal tanggal 05 Februari 1989 di Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa, yang jadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung bernama Sujadi, yang kemudian menguasakannya kepada seorang yang bernama Abdullah, Adapun yang ditunjuk sebagai saksi pernikahan tersebut adalah dua orang laki-laki, yang beragama Islam, masing-masing bernama Sukanto dan Sujarwo disamping disaksikan pula oleh banyak orang yang hadir dalam



acara akad nikah tersebut, Pemohon I telah membayar mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah);

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab ataupun karena hubungan susuan;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai dikaruniai 4orang anak bernama;
 - a. Joko Yowono bin Amirudin, lahir tanggal 22 Juli 1990;
 - b. M.Nur Wahyudi bin Amirudin, lahir tanggal 17 Juli 2001;
 - c. M. Nur Diamsyah bin Amirudin, lahir tanggal 22 September 2003;
 - d. Ragil Mugi Widodo bin Amirudin, lahir tanggal 22 Juli 2007;
- Bahwa, selama menjalani kehidupan rumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam, juga tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal adanya pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa, status Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri telah diakui oleh masyarakat, demikian pula hubungan suami istri tersebut telah diakui dalam tata administrasi kependudukan di wilayah tempat para Pemohon tersebut tinggal;
- Bahwa, Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I;
- Bahwa permohonan pengesahan nikah ini bertujuan mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 14, 16, 18, 19, 20,24 dan 33 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak tercatat di kantor Urusan Agama setempat dan pernikahannya dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan bertentangan dengan Pasal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi perkawinannya tersebut tidak ada halangan dan tidak ada ikatan dengan perkawinan lain, oleh karena itu, demi kepastian hukum dan kepentingan perlindungan hukum bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga diperlukan pengesahan nikahnya dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu merujuk pada doktrin hukum Islam yang termuat dalam kitab l'anatut Thalibin juz 4 yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini, yang berbunyi :

عدول وشاهدين ولي نحو من شروطه و صحته ذكر امرأة على بنكاح الدعوى وفي

Artinya : dalam hal pengakuan adanya pernikahan terhadap seorang perempuan, haruslah disebutkan syarat sahnya pernikahan tersebut, semisal wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menganggap permohonan para Pemohon ini telah berdasar atas hukum, dan sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan perkawinan tersebut sebagai perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini termasuk dalam perkara dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang ketentuan dalam Pasal tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Amirudin Bin Maserena) dengan Pemohon II (Purwati Binti Sujadi) yang dilangsungkan pada tanggal 5 Februari 1989 di Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Persidangan Pengadilan Agama Sangatta, pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1435 Hijriah, oleh kami Drs. H. TAUFIKURRAHMAN, M. Ag sebagai Ketua Majelis serta NORHADI, SHI dan Drs. H. AHMAD SYAUKANI masing-masing Hakim Anggota, dibantu KHAIRUDIN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. TAUFIKURRAHMAN, M. Ag

Hakim Anggota

ttd

NORHADI , SHI

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. AHMAD SYAUKANI

Panitera Pengganti,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAIRUDIN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	391.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)